BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Bantuan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana

   Penerapan bantuan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yaitu dengan cara Kepolisian Republik Indonesia menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Dasar hukum ketentuan tersebut yaitu Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Efektifitas Bantuan Hukum yang Diberikan pada Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana

   Efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, sangat efektif tanpa harus mencari tenaga bantuan hukum di luar instansi Kepolisian karena sudah disediakan

sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Pererintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan hukum yang diterapkan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, memiliki kekurangan yang harus diperbaiki oleh Instansi Kepolisian. Kekurangan tersebut, berupa tenaga bantuan hukum yang diberikan oleh Instansi Kepolisian berasal dari anggota Kepolisian yang merangkap sebagai Advokat, dimana seharusnya seorang Advokat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.

2. Kelemahan mengenai efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, yaitu bantuan hukum tersebut dalam kenyataan hanya diberikan kepada anggota Kepolisian saja, yang seharusnya diberikan pula untuk anggota keluarga Kepolisian maupun anggota Pegawai Nereri Sipil (PNS) Polri yang membutuhkan bantuan hukum.

3. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang telah melaksanakan kerja praktik diharapkan dapat mengaplikasikan pengalaman kerja praktinya itu dalam kehidupan bermasyarakat.